



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880/kep.310-BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENINGGAL DUNIA
TANPA HAK PENSIUN JANDA/DUDA
ATAS NAMA SAUDARI LENI SUHAENAH, NIP. 197102082007012004

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa saudari LENI SUHAENAH, NIP. 197102082007012004, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk.I (II/d), Jabatan Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2022, namun tidak ada keluarga (orang tua, suami/istri, dan/atau anak) yang memenuhi syarat untuk diberikan hak pensiun janda/duda sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 243 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk tertib administrasi kepegawaian, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada almarhum/almarhumah tanpa hak pensiun janda/duda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia tanpa hak pensiun janda/duda atas nama saudari LENI SUHAENAH, NIP. 197102082007012004.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, nomor : KPG.16.01/152/Sekret-Bappelitbangda/2022, tanggal 09 Mei 2022, perihal usulan pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama saudari LENI SUHAENAH, NIP. 197102082007012004.
 2. Surat Keterangan Kepala Desa Cirende, nomor 400/022/IV/2022, tanggal 08 April 2022, perihal kematian atas nama saudari LENI SUHAENAH.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :



KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama : LENI SUHAENAH
NIP : 197102082007012004
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Pengelola Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan
Unit Kerja : Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta
Tanggal Meninggal Dunia : 06 April 2022

dengan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala pengabdian yang telah diberikan selama bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas pengabdian almarhumah.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana pada diktum KESATU tanpa diberikan hak pensiun janda/duda karena tidak ada keluarga (orang tua, suami/istri, dan/atau anak) yang memenuhi syarat untuk diberikan hak pensiun janda/duda sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Keluarga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
5. Kepala PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

